



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk**

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. IMAM GHOZALI, S.H., M.H., beralamat di Jalan Ahmad yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2020 bertindak untuk dan atas nama: 1. ANAH YULITA MAYASARI, 2. ISPIN SUNARDI, 3. PUJI WINARNO, dan 4. SARNO, Sebagai Penggugat;
2. EKA SANDY APRILIA, S.H., beralamat di Jalan Raya Nganjuk-Kediri, Sukorejo, Loceret, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 bertindak untuk dan atas nama JUMARNI, Sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 17 Juli 2020 dalam register perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator ANDRIS HENDA GAUTAMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

Dalam rangka menyelesaikan sengketa, dengan ini para Pihak yakni nama : 1. ANAH YULITA MAYASARI 2. ISPIN SUNARDI 3. PUJI WINARTO 4. SARNO sebagai Para Penggugat sedangkan JUMARNI sebagai Pihak Tergugat, Maka dengan ini telah mencapai kesepakatan perdamaian (dading) dengan syarat -syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

Bahwa benar Para Penggugat adalah pembeli sawah dari MUSERIN sedangkan JUMARNI sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah anak dan satu satunya ahli waris dari almarhum MUSERIN sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No 30/Pdt.P/2011/PN.Ngjk tanggal 28 April 2011. MUSERIN telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019 bertempat tinggal terakhir di Desa Dreges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

**PASAL 2**

Bahwa Tergugat (JUMARNI) sebagai selaku ahli waris membenarkan

*Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSERIN memiliki tanah sawah seluas +- 1060 Ru yang tercatat di Letter C No 16 persil GL klas S dan C No 1715 persil 89 klas S IV Desa Drenges terletak di Desa Dreges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

## PASAL 3.

Bahwa Tergugat (JUMARNI) selaku ahli waris membenarkan dan menyaksikan almarhum Muserin sewaktu masih hidup telah menjual sawah yang dimilikinya seluas 900 Ru dengan rincian kepada :

1. Anah Yulita Mayasari (Penggugat I) seluas 200 Ru,
2. Ispin Sunardi (Penggugat II) sebidang luas 115 Ru
3. Puji Winarto (penggugat III) sebanyak 2 (dua) bidang tanah seluas 200 ru dan 275 ru
4. Sarno (Penggugat IV) sebidang luas 110 Ru;

Sedangkan sisa tanah yang dijual seluas 160 Ru menjadi milik JUMARNI sebagai ahli waris MUSERIN.

## PASAL 4.

Bahwa Tergugat (JUMARNI) sebagai ahli waris MUSERIN bersedia melakukan proses administrasi peralihan hak dari Muserin kepada para pembeli dengan semua kebutuhan data, surat-surat (diantaranya surat tanah, KTP, KK, penetapan pengadilan, surat kematian Muserin) dan surat surat lain yang diperlukan dan Tergugat (JUMARNI) bersedia menandatangani surat-surat sesuai kebutuhan para pembeli termasuk akta perdamaian ini guna baliknama di tingkat Desa Drenges, dihadapan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk.

## PASAL 5.

Bahwa Tergugat (JUMARNI) membenarkan dan mengakui bahwa ANAH YULITA MAYASARI (Penggugat I) membeli dan telah menguasai sebidang tanah dari Almarhum Muserin sebagaimana tercatat Persil 90 Klas DII pada tanggal 09 April 2016 seluas 2800 m<sup>2</sup> (200 RU) terletak Desa Dreges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan harga sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibayar lunas dengan batas batas tanah sebagai berikut sebelah Timur: tanah milik Mujiati, sebelah Selatan ; tanah milik Badri, sebelah barat : tanah milik Muserin dan Bu Menik, sebelah Utara : tanah milik Kari/ Ngaisah,.

## PASAL 6.

Bahwa Tergugat (JUMARNI) membenarkan dan mengakui bahwa ISPIN SUNARDI (Penggugat II) membeli dan telah menguasai sebidang tanah dari Almarhum Muserin pada tanggal 14 September 2016 seluas 120 RU terletak

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dreges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan harga sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dibayar lunas. Dalam transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 14 September 2016 dipersaksikan oleh Perangkat desa Dreges. Adapun batas batas tanah sebagai berikut : sebelah Timur: tanah milik Kari/ Ngaisah, sebelah Selatan ; tanah milik Anah, sebelah barat : tanah milik Puji dan sebelah Utara : Saluran,.

## PASAL 7

Bahwa Tergugat (JUMARNI) membenarkan dan mengakui bahwa PUJI WINARTO (Penggugat III) membeli dan telah menguasai sebanyak 2 (dua) bidang tanah sawah dari Almarhum Muserin yakni sebidang tanah seluas 200 RU terletak Desa Dreges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan harga sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibayar lunas. Dalam transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 14 September 2016 dipersaksikan oleh Perangkat desa Dreges. Adapun batas batas tanah sebagai berikut : sebelah Timur: tanah milik Basri, sebelah Selatan ; Saluran Air, sebelah barat : tanah milik Iwan dan sebelah Utara : tanah milik Pak Sarbini

## PASAL 8

Bahwa Tergugat (JUMARNI) membenarkan dan mengakui bahwa PUJI WINARTO (Penggugat III) membeli dan telah menguasai sebidang tanah sawah dari Almarhum Muserin seluas +- 275 RU terletak Desa Dreges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan harga sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar lunas. dengan surat perjanjian jual beli tanggal 14 September 2016 dipersaksikan oleh Perangkat desa Dreges. batas batas tanah sebagai berikut : sebelah Timur: tanah milik Seger dan Ispin, sebelah Selatan ; tanah milik Prayit, sebelah barat : tanah milik Muserin dan sebelah Utara : Saluran Air.

## PASAL 9

Bahwa Tergugat (JUMARNI) membenarkan dan mengakui bahwa SARNO (Penggugat IV) membeli sebidang tanah dari Almarhum Muserin dan JUMARNI (tergugat) seluas +- 110 RU sebagaimana C No 1715 persil 89 klas S IV terletak Desa Dreges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan harga sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibayar lunas. Dalam transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 10 September 2016 dipersaksikan oleh Perangkat desa Dreges. Adapun batas batas tanah sebagai berikut sebelah Timur: tanah milik Kaudri, sebelah Selatan ; tanah milik Sarbini, sebelah barat : tanah milik Sarbini, sebelah Utara : tanah milik Yadi;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk



**PASAL 10**

Bahwa para pihak yakni JUMARNI sebagai Ahli waris almarhun Muserin dan Para Penggugat sebagai pembeli sawah yakni 1. ANAH YULITA MAYASARI 2. ISPIN SUNARDI 3. PUJI WINARTO 4. SARNO bersama sama mengesahkan jual beli tanah sawah antara almarhun MUSERIN dengan Para Pengugat / Para Pembeli atas tanah yang dibeli adalah sah menurut hukum. JUMARNI (Tergugat) tidak akan menguasai atau tidak akan menarik kembali tanah sawah yang telah diperjualbelikan kepada pihak pembeli dikemudian hari.

**PASAL 11**

Bahwa biaya proses administrasi peralihan hak atau baliknama tanah sawah yang diperjualbelikan DITANGGUNG SELURUHNYA oleh PARA PENGGUGAT sebagai pembeli sawah yakni 1. ANAH YULITA MAYASARI 2. ISPIN SUNARDI 3. PUJI WINARTO 4. SARNO sesuai dengan luas tanah yang dibeli oleh masing masing pembeli.

**PASAL 12**

Bahwa para pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

**PASAL 13**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para penggugat.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, Kesepakatan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Akta perdamaian ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat guna kepentingan baliknama / bukti kepemilikan oleh para pihak. Semua pihak wajib patuh dan menjalankan isi kesepakatan ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

*Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAH YULITA MAYASARI, bertempat tinggal Dusun Sambijajar, RT. 001 RW. 002, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat I;
2. ISPIN SUNARDI, bertempat tinggal Dusun Sukorejo, RT. 002 RW. 018, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat II;
3. PUJI WINARNO, bertempat tinggal/berkedudukan di Dusun Kedungbajul, RT. 001 RW. 005, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat III;
4. SARNO bertempat tinggal/berkedudukan di Dusun Sukorejo, RT. 001 RW. 019, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat IV;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM GHOZALI, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat kantor di Jalan Ahmad yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk / *email gozalraya@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2020;

I a w a n

JUMARNI, bertempat tinggal di Dusun Sambijajar, RT 001 RW 002, desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARIONO, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya Nganjuk-Kediri, Sukorejo, Loceret, Nganjuk, / *email dhglawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian para pihak, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2020, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya ATK.....	:	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	125.000,00,-
4. Biaya PNPB Panggilan.....	:	Rp.	20.000,00,-
5. Redaksi.....	:	Rp.	10.000,00,-
6. Materai.....	:	Rp.	6.000,00,-
<b>J u m l a h</b>			<b>Rp. 241.000,00,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);